



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 525/ 224 /Kpts/BPT-PS/2022**

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN BIBIT KOPI

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas tanaman kopi di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu adanya pengembangan tanaman Kopi untuk kelompok tani melalui Dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 ;
 - b. bahwa dalam penetapan kelompok tani penerima bantuan bibit kopi telah dilakukan verifikasi dan validasi Calon Peserta/Calon Lokasi (CP/CL) oleh pelaksana kegiatan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Kopi;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit Kopi pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibeban pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI PESIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 525/ 224 /Kpts/BPT-PS/2022
TANGGAL 16 MARET 2022
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN BIBIT KOPI

DAFTAR PENERIMA BANTUAN BIBIT KOPI

No	Kecamatan	Nagari	Kampung	Kelompok Tani	Nama Penerima	NIK	Jumlah (Ha)
1	2	3	4	5	6		7
1	Ranah Ampek Hulu Tapan	Limau Purut Tapan	Penadah Hilir	Lubuk Kubu Jaya	Limar Yanto Sosriadi Kartini Parial Eniwati Siis Zaunadi Jafri Mariana	1301111010740005 1301112611800001 1301114509770001 1301110804610001 1301114511790002 1301012206860001 1301110711680004 1301110107720143 1301114107580093	1 Ha (1.000 batang) 0,25 Ha (250 batang) 0,75 Ha (750 batang) 0,25 Ha (250 batang) 0,25 Ha (250 batang) 0,25 Ha (250 batang) 0,25 Ha (250 batang) 0,25 Ha (250 batang) 0,25 Ha (250 batang)
JUMLAH							3,5 Ha (3.500 bgt)

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA KUL ANWAR